



EFEKTIVITAS KINERJA DPRD SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM FUNGSI PENGAWASAN (STUDI KASUS DI DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS)

Beni Candra¹, Muhammad Yusuf², Dheo Rimbano³

^{1,3}Program Studi Magister Manajemen, Universitas Bina Insan, Lubuklinggau

²Politeknik Negeri Sriwijaya

e-mail: ¹Beni@gmail.com, ²MYusuf@gmail.com, ³dheo_rimbano@univbinainsan.ac.id,

*Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini masuk kedalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mengungkapkan kajian mengenai analisis efektivitas Komisi III DPRD sebagai Lembaga Legislatif Daerah dalam menjalankan Fungsi Pengawasan terhadap Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan informan dalam penelitian adalah Anggota Legislatif Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas. Hasil penelitian berikut: 1) DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membeladiri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, sertakeuangan dan administratif 2) Dalam hal pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah berpedoman pada norma-norma antara lain, obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan, terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan, efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat serta yang terakhir yaitu bersifat mendidik dan dilakukan secara berkelanjutan. Kita boleh mengontrol tetapi harus relevan dengan kondisi jangan sekedar kontrol dan koar-koar di media. Sebenarnya anggota DPRD dapat mengontrol sewaktu-waktu, baik ketika ada laporan dari masyarakat ataupun temuan-temuan DPRD dari berbagai sumber. Atau ketika anggota dewan melakukan sidak, hasil temuan dari sidak tersebut dapat diteruskan kepada dinas terkait.

Kata Kunci :Efektivitas Kinerja, FungsiPengawasan.

Abstract

This research is included in descriptive research with a qualitative approach, which tries to examine the analysis of the effectiveness of Commission III DPRD as a Regional Legislative Institution in carrying out the Supervision Function of Regional Finances in Musi Rawas Regency, the research method is a qualitative method with the informants in the study being Members of the Legislative Commission III DPRD Regency Rawas Music. Based on the results of the research conducted by the author, conclusions can be drawn regarding the discussion of the problem formulation in this study as follows: 1) DPRD has the right of interpellation, the right of inquiry, and the right to express an opinion. DPRD members have the right to submit draft regional regulations, ask questions, submit proposals and opinions, vote and be elected, defend themselves, immunity, follow orientation and deepen tasks, protocols, as well as finance and administration. the norms, among others, are objective, professional, independent and do not find fault, continuously to obtain effective results to ensure prompt and appropriate corrective actions and the last is to educate and be carried out on an ongoing basis. We can control but it must be relevant to the conditions, not just control and shout out in the media. Actually, DPRD members can control at any time, whether there are reports from the community or DPRD findings from various sources. Or when a member of the council conducts an inspection, the findings from the inspection can be shared with the relevant agencies.

Keywords: Performance Effectiveness, Supervision Function.



I. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD di Kabupaten Musi Rawas sudah dilakukan sejak tahun perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum APBD), maka di khawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan.

Untuk memperkuat fungsi pengawasan, DPRD bisa membentuk badan Ombudsman yang berfungsi sebagai pengawas independen untuk mengawasi jalannya suatu lembaga publik. Kabupaten Musi Rawas dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 40 anggota terbagi menjadi 4 Komisi, dengan 7 Fraksi.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang

dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien.

Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan anggota DPRD mengenai pengelolaan APBD dan prinsip-prinsip APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan juga mendukung dalam fungsi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pengawasan adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan dan diantaranya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Untuk mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran. Sehingga partisipasi mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam konteks pengawasan, penetapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh DPRD, merupakan tahap pertama dalam proses pengawasan.

Penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah oleh eksekutif adalah bentuk pengawasan lainnya.

**DPRD**

sebagai lembaga politik melakukan pengawasan secara politis, yang tercerminkan dalam hak-hak

DPRD

yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak penyelidikan.

DPRD sebagai organisasi publik, senantiasa mengalami dinamika dan perubahan yang diakibatkan oleh adanya perubahan lingkungan, sehingga organisasi perlu menyesuaikan dengan perubahan tersebut agar lebih efektif, efisien, kompetitif, adektif dan responsibility dalam pencapaian tujuan.

Perubahan ini merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat menyesuaikan permasalahan, tuntutan dan keinginan masyarakat. Perubahan ini akan menjadi pedoman, referensi sekaligus mengukur kinerja (*performance*) organisasi bersangkutan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sisi kelemahan DPRD dapat juga dilihat dari besarnya kekuasaan pemerintah (eksekutif) dibandingkan lembaga perwakilan rakyat (legislatif). Sebagai negara demokrasi masing-masing lembaga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif seharusnya mempunyai kekuasaan mandiri, tanpa ada intervensi kekuasaan lembaga tersebut.

Pengetahuan yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD Sebagai wakil rakyat.

Pemahaman dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota dewan dalam menyusun anggaran, serta deteksi terhadap pemborosan, kegagalan dan kebocoran anggaran merupakan pengetahuan yang dibutuhkan anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Sehingga pengetahuan dewan tentang

anggaran sangat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah.

Kabupaten Musi Rawas diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 yakni:

1. Pendapatan Daerah

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 177.556.817.557,-
- b. Dana Perimbangan Rp. 1.113.308.074.000,-
- c. Lain-lain Pendapatan Sah Rp. 317.151.107.326

Jumlah Rp. 1.608.015.998.883,-

2. Belanja Daerah

- a. Belanja Tidak Langsung Rp. 967.216.172.997,-
- b. Belanja Langsung Rp. 677.097.915.446,-

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang disebut Tim Banggar yang

ikut mengesahkan Anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada saat Banggar tersebut dapat dilakukan penambahan,

pengurangan ataupun menetapkan anggaran yang telah disahkan, sehingga tidak mengalami perubahan, tetapi pada saat Banggar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

dapat melakukan penjabaran mengenai anggaran yang dimiliki OPD sehingga dapat mengusulkan perubahan anggaran tersebut, maka Tim Banggar dapat melakukan analisis jika diperlukan penambahan ataupun pengurangan anggaran. Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui kinerja Komisi III DPRD Kabupaten Musi

Rawas Efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan.

b. Untuk mengetahui hubungan fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas. Berdasarkan latar belakang maka penelitian akan melakukan penelitian dengan judul



“EFEKTIVITAS KINERJA DPRD SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM FUNGSI PENGAWASAN DI DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS”

I. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini masuk ke dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha mengungkapkan kajian mengenai analisis efektivitas Komisi III DPRD sebagai Lembaga Legislatif Daerah dalam menjalankan Fungsi Pengawasan terhadap Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan informan dalam penelitian adalah Anggota Legislatif Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas.

Ada dua sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu: 1. Sumber data primer, adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau observer atau peneliti. Dan selanjutnya data-data yang terkumpul dari sumber ini disebut dengan data primer. 2. Sumber data sekunder, merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data:

1. Observasi Observasi merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia,

dan

untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. 2. Surveillance Studi

dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. 3. Wawancara Proses

memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab langsung atau tidak langsung atau melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. 4. Focus Grup Discussion Metode pengumpulan data ini lewat diskusi terpusat yaitu usaha mengungkapkan makna sebuah masalah dari suatu diskusi kelompok yang terpusat, hal ini untuk menghindari pemaknaan yang salah hanya oleh seorang peneliti.

Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi.
- b. Reduksi Data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Lapangan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih



hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting.

- c. Penyajian Data, data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.
- d. Penyimpulan dan verifikasi. Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: 1. Uji Kredibilitas. 2. Pengujian *Transferability*. 3. Pengujian *Dependability*. 4. Pengujian *Konfirmability*.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan informan dalam penelitian ini sebanyak 7 (tujuh) orang yang merupakan sumber informasi dalam penelitian ini, adapun terdapat dari:

- a. Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas Terdiri dari:

No	Nama Informan	Kode
1	Efriliani Narmo, SE	EN
2	Rosalia Indah, SH., M.Si	RI

3	Ir. Richardo	RC
4	Gunawan	GN

Sumber: Peneliti, 2022

- b. Tim Banggar DPRD Kabupaten Musi Rawas Terdiri dari:

No	Nama Informan	Kode
1	CH Nanik Jarwati, SE., M.Si	CH
2	Sywalludin, SE	SW
3	Peri Siswanto, SE., M.Si	PS

Sumber: Peneliti, 2022

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Komisi III DPRD, adapun hasil wawancara dengan pertanyaan pada form wawancara yakni:

- a. Bagaimana kinerja Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam menjalankan fungsi pengawasan

Jawaban :

No	Kode	Hasil Wawancara
1	EN	Kinerja Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas diketahui dengan tugasnya meliputi keuangan daerah, perpajakan, retribusi, lembaga keuangan bank, asset milik daerah, BUMN dan BUMD, perusahaan patungan, Penanaman modal cv dan perizinan, dunia usaha, peranan wanita, keluarga berencana, kesehatan dan kesejahteraan sosial dan perpustakaan, maka dalam melaksanakan tugasnya anggota DPRD telah mampu melaksanakan tugasnya



N o	K o d e	Hasil Wawancara
		suaidengantanggungjawabanggota DPRD untukmenjadimitrabagiPemerintahKaupaten Musi Rawas.
2	R I	Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas melakukan DPRD sebagai badan legislatif daerah yang anggotaanggotanyadipilih oleh raykat di daerah, merupakan tumpuan masyarakat agar aspirasinya diakomodasikan. Oleh karena itu, DPRD dalam menjalankan perannya hendakn yadapatmenjaga kepercayaan masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
3	R C	Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam menjalankan fungsinya mampu memaksimalkan pelaksanaan kegiatan timbangan dalam penentuan anggaran pemerintah daerah.
4	G N	Kedudukan DPRD sebagai badan legislatif di daerah, sejajar dan menjadimitrapemerintah daerah, namun demikian alokasi kewenangan yang dimiliki Kepala Daerah lebih besar dibanding DPRD, ini terjadi karena Kepala Daerah mempunyai dua fungsi, yakni Kepala Daerah Otonom dan sebagai kepala wilayah. Sebagai Kepala Daerah Otonom, Kepala Daerah berfungsi memimpin dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

N o	K o d e	Hasil Wawancara
		ggaraan pemerintah daerah, sedangkan sebagai Kepala Wilayah, Kepala Daerah memiliki fungsi sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan umum
5	C H	Komisi III DPRD diketahui bahwa sesuai dengan prosedur, adamsu rembang baik itu tingkat desa, kecamatan yang kemudian itu dibahas dalam pembahasan APBD. Tetapi tidak bisadipungkir bahwa seringkali apa yang telah menjadi program oleh pemerintah desa dan kecamatan tidak disetujui atau tidak diloloskan dalam rencana program. Memang dalam pembahasan APBD diadakannya penggodokan program kerja yang disodorkan, dan itu yang menjadiskal prioritas yang diloloskan. Memang dalam hal pertanggungjawabannya, DPRD menjalankan fungsi pengawasan, tetapi itu hanya formalitas saja. DPRD kadang dalam mengeluarkan pendapat mempertimbangkan apakah perdat tersebut dapat mendatangkan uang atau cvii tidak, dan biasanya perda yang menghasilkan uang cepat dibahas dan diputuskan. Dan suatu realita juga bahwa kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif daerah tidak dikonfirmasi



N o	K o d e	Hasil Wawancara
		sikanterlebihdahuludengan DPRD. Jadi, yang sangat diharapkan oleh masyarakatadalahhubungankemitraa nmerekalebihditingkatkan, agar masyarakatjanganbertanyatanyaapa yang terjadidenganmereka. Jadi dalamhalpengawasan DPRD terhadapanggaranpembangunanmasih harusditingkatkan.
6	S W	Anggota DPRD KAbupaten Musi Rawasdalammelaksanakankinerjasud ahsesuidengantugas pokok dan fungsiAnggota DPRD untukmendukungpencapaian optimal dalampenggunaananggaranKabupate n Musi Rawas, denganfungsi pengawasanuntukmemb eripengaruhdalammembangunmenjal ankan program pemerintahuntukmembentukmasyara kat yang hendakdicapaisesuidengantujuanber negara (direktif), membinakesatuanbangsa (integrative), pemelihara dan penjagakeselarasan, keserasian cviii dan keseimbangandalamkehidupanberban gsa dan bernegara (stabilitatif) dan penyempurnaanterhadaptindakan- tindakanadministrasi negara maupunmenjagatindakanwargadalam kehidupanbernegara dan bermasyarakat dan sebagaiupaya yang

N o	K o d e	Hasil Wawancara
		dilakukanuntukmendapatkankeadilan (korektif)
7	P S	kinerjaKomisi III DPRD Kabupaten Musi Rawasdalammenjalankanfungsi peng awasandiketahuibahwamelakukanpe ngawasanPengawasanberfungsimece gahtimbulnyasegalabentukpenyimpa ngantugas pemerintahan yang telahditetapkan dan menindakataumemperbaikipenyimpa ngan

Sumber: Peneliti, 2022

Kinerja DPRD dalammenjalankanfungsianggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan dan penetapanbersamarancanganperaturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah bersama kepala daerah. anggaran adalah fungsi yang di berikan kepada anggota DPRD yang merupakan suatu bentuk Tugas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah berupa menyusun dan menetapkan perkiraan penerimaan dan belanja keuangan pemerintah daerah.

III. KESIMPULAN

- DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikutiorientasi dan



- pendalam tugas, protokol, serta keuangan dan administratif.
- b. Dalam hal pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah berpedoman pada norma-norma antara lain, obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan, terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan, efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat serta yang terakhir yaitu bersifat mendidik dan dilakukan secara berkelanjutan.

IV. SARAN

Dalam penyelenggaraan untuk lebih memaksimalkan kinerja yang terutamanya terkait dengan peningkatan kualitas birokrasi. Agar apabila terjadi suatu masalah dapat mengambil tindakan yang tepat sesuai tugas masing-masing instansi agar dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat bisa mencapai tujuan yang diinginkan agar anggaran yang dimiliki oleh OPD dapat dioptimalkan dalam realisasi kegiatan di instansi pemerintah.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif, untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretatif, interaksi dan konstruktif. Alfabeta: Bandung.
- Sujarweni Wiratna. 2019. Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami. Pustaka Baru : Jakarta
- Manullang, M. 1994. Pengantar Ekonomi Perusahaan. Yogyakarta: Liberty
- Maran, Rafael Raga. 2000. Manusia dan kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar. Jakarta: Rineka Cipta.

- Moekijat. 2003. Manajemen Kepegawaian. Bandung. Mandar Maju.
- Mulyadi dan Setyawan, A. 2001. Budaya Organisasi dan Efektivitas Penerapan E-Government. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2007 (SNATI 2007), Yogyakarta, 16 Juni 2001
- Ramdan. W. 2012. Efektivitas Kerja, Perlukah? www.google/brawijaya.ac.id,2006
- Rivai, M. 2005. Produktivitas dan Manajemen. Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produksi.
- Robbins, S.P. 1996. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Jakarta: Prenhalindo
- Budiyono. 2013. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. Jurnal Penelitian
- Chantika Sari Dilapanga Alden Laloma Very Y. Londa. 2018. Efektivitas Fungsi Pengawasan Pembangunan Oleh Dprd Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Penelitian
- James Oyan. 2019. Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. Jurnal Penelitian
- Rany Gesta Putri Rais. 2020. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dprk Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Komitmen Profesional Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Dprk Kabupaten Aceh Utara). Jurnal Penelitian
- Rendy Jayana Syahputra, Muhammad Jamal Amin, Anwar Alaydrus. 2017. Efektivitas Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Penelitian